

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu aborsi merupakan persoalan multidimensi yang terus menjadi perbincangan hangat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Konflik antara norma hukum, nilai moral, ajaran agama, dan hak reproduksi perempuan menjadi akar permasalahan. Kendati regulasi hukum membatasi praktik aborsi, namun realitas di lapangan menunjukkan masih adanya tindakan aborsi.

Istilah "*al-ijhadh*" dan "*isqath al-haml*" dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut tindakan medis atau non-medis yang bertujuan untuk mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan selesai atau dikenal dengan aborsi. Janin yang digugurkan biasanya belum memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan, meskipun sebagian anggota tubuhnya sudah terbentuk.¹

Dalam agama islam, sebagai makhluk hidup harus menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Berdasarkan ayat tersebut, islam memberikan dasar hukum yang kuat tentang perlindungan terhadap kehidupan manusia. Pembunuhan hanya dibolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas dan ada alasan yang sangat kuat, seperti dalam situasi peperangan yang dibenarkan oleh syariat atau untuk menegakkan keadilan. Dalam

¹ Erica Royston dan Sue Armstrong (Eds), Preventing Maternal Deaths, Terj. RF Maulany, 1994, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, Jakarta, Binaputra Aksara, h. 122-123

perspektif Islam, aborsi adalah tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mengakhiri nyawa seorang janin dianggap sebagai dosa besar. Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi, salah satunya adalah ketidaksiapan untuk menjadi orang tua.²

Kemajuan pembangunan di berbagai sektor selalu membawa dampak bagi masyarakat, termasuk bagi bangsa Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah pola pergaulan generasi muda yang semakin bebas, padahal mereka akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Sebagian dari mereka menghadapi kondisi keterlantaran yang perlu ditangani dengan serius, karena banyak anak yang mengalami kesulitan secara fisik, mental, dan sosial. Hal ini mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Salah satu contoh yang terlihat adalah kebebasan dalam interaksi di kalangan anak muda, yang sering kali memunculkan permasalahan baru di masyarakat. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa tingkat pergaulan bebas semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan kemajuan teknologi yang membuat akses informasi dan hiburan lebih mudah.³

Dalam kenyataannya, masih banyak anak-anak yang bebas mengakses tayangan pornografi, kurangnya perhatian dari orang tua yang dapat menyebabkan broken home, serta pengaruh lingkungan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang akhirnya mendorong mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.

Dalam pergaulan bebas, bahkan anak di bawah umur dapat melakukan tindakan yang berisiko tinggi. Misalnya, mereka sering kali meniru adegan-adegan pornografi yang mereka lihat melalui televisi atau media sosial, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dalam situasi ini, tekanan mental bagi perempuan menjadi semakin berat, terutama jika pihak laki-laki enggan bertanggung jawab, sehingga muncul pemikiran untuk menghilangkan rasa malu melalui aborsi.⁴

² Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Cet.1* (Yogyakarta, Penerbit Diva Press 2015) h. 398.

³ Farida. (2009). Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah. *Jurnal Analisa*, XVI(01), h. 125-135.

⁴ Ibid.

Di sisi lain, keputusan untuk melakukan aborsi terkadang berasal dari keluarga pihak laki-laki yang menganggapnya sebagai aib. Hal ini kembali menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan dan tidak berdaya. Selain itu, aborsi juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan wanita dan bahkan berpotensi menyebabkan kematian.

Kasus aborsi sering terjadi terutama akibat kehamilan pranikah. Namun, fenomena ini jarang terungkap sehingga masih perlu diteliti lebih dalam, karena jumlah kasus yang terpublikasikan dan dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari kejadian sebenarnya. Kondisi ini terjadi karena para pelaku aborsi merasa takut akan konsekuensi sosial jika perbuatannya diketahui, adanya ancaman hukum terhadap tindakan aborsi, serta ketidaksesuaian dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pelaku aborsi adalah usia yang masih muda, terutama bagi mereka yang mengalami kehamilan di luar nikah, tekanan akibat aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Alasan-alasan serupa juga sering digunakan oleh beberapa wanita di Indonesia sebagai pembenaran untuk melakukan aborsi, meyakinkan diri bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan. Namun, alasan-alasan ini mencerminkan kurangnya kepedulian, karena lebih berfokus pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup janin yang dikandungnya.⁵

Contoh kasus kejahatan aborsi yang dapat kita lihat adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN.Kdi. Terdakwa adalah pria berumur 41 (empat puluh satu tahun) bernama Nono Mulyono yang diadili berdasarkan pasal 348 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

⁵ SCJ, CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Cet. II, Jakarta: Grasindo, 2004

Dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa dan korban pada awalnya melakukan hubungan diluar nikah hingga korban diketahui positif hamil pada awal bulan februari 2019, timbulah niat korban untuk menggugurkan kandungan hingga korban dan terdakwa pergi ke dukun urut selama 2 bulan tetapi tidak membuahkan hasil. Kemudian terdakwa pada tanggal 10 agustus 2019 memesan pil Gastrul kepada temannya yang bernama Anto, akibat meminum pil tersebut korban menggigil dan merasakan reaksi pada perutnya hingga mengeluarkan darah dan akhirnya janin berhasil di keluarkan. Pada keesokan harinya, korban merintih kesakitan dan di bawa ke UGD, akan tetapi nyawa korban tidak sempat tertolong dan korban meninggal dunia.⁶

Akibat perbuatan yang dilakukannya, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah di atur pada pasal 348 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya
3. Mengakibatkan matinya wanita tersebut.

Atas tindakan aborsi yang dilakukannya, terdakwa dijatuhi pasal 348 KUHP. Perkara Pidana Nomer 501/Pid.B/2019/PN.Kdi dan divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dengan hukuman 1(satu) tahun 3(tiga) bulan pidana penjara, dan menjatuhi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari sanksi pidana yang diberikan seluruhnya. akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap tidak adil karena tindakan yang dilakukannya merupakan suatu kesengajaan dan tidak ada upaya pencegahan diawal, yang berarti terdakwa sadar perbuatan tersebut dilarang tapi masih dilakukannya.

Dilihat dari fenomena aborsi diatas telah menjadi isu sosial yang kompleks dan perlu mendapat perhatian serius. Tingginya angka kematian ibu akibat aborsi menjadi bukti bahwa masalah ini berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi

⁶ Pengadilan Negeri Kendari, Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/PN Kd. h. 4

perempuan. Faktor-faktor seperti pergaulan bebas dan ketidaksiapan untuk menjadi orang tua seringkali menjadi penyebab utama terjadinya aborsi. Selain menjadi fenomena sosial, isu aborsi juga memicu perdebatan yang sengit di masyarakat. Pihak yang mendukung aborsi berargumen bahwa perempuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya sendiri. Pendukung aborsi meyakini bahwa perempuan memiliki otonomi reproduktif yang memungkinkan mereka untuk menentukan nasib kehamilannya. Di sisi lain, penentang aborsi berargumen bahwa janin memiliki hak hidup yang sama dengan manusia, sehingga tindakan aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi hidup.⁷

Larangan aborsi diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Dengan demikian praktik aborsi tidak boleh dilakukan jika tidak memenuhi kriteria yang disebutkan diatas. Dilihat dari Data dari WHO yang menunjukkan bahwa praktik aborsi sangat umum di seluruh dunia, dengan perkiraan 73 juta kasus terjadi setiap tahun. Angka ini sangat signifikan, mengingat bahwa lebih dari

⁷ Dadang Hawari. 2006. Aborsi Dimensi Psikoreligi. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Jakarta, h. 61.

setengah (61%) dari seluruh kehamilan yang tidak direncanakan dan hampir sepertiga (29%) dari semua kehamilan berakhir dengan aborsi yang disengaja.⁸

Estimasi global antara tahun 2010 hingga 2014 mengungkapkan bahwa 45% dari total aborsi yang dilakukan adalah tidak aman. Dari aborsi tidak aman tersebut, sekitar sepertiganya terjadi dalam kondisi paling berisiko, di mana dilakukan oleh individu yang tidak terlatih menggunakan metode yang berbahaya dan invasif.⁹

Negara-negara berkembang menanggung hampir seluruh beban aborsi tidak aman, mencapai 97% dari totalnya. Lebih dari separuh aborsi tidak aman terjadi di Asia, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Asia Selatan dan Tengah. Di Amerika Latin dan Afrika, mayoritas aborsi tidak aman, kira-kira 3 dari 4 kasus. Di Afrika, hampir setengah dari semua aborsi terjadi dalam kondisi paling tidak aman.¹⁰

Kurangnya akses terhadap layanan aborsi yang aman, murah, dan dilakukan pada waktu yang tepat, ditambah dengan pandangan negatif masyarakat terhadap aborsi, dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental perempuan sepanjang hidup mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan, trauma psikologis, dan masalah sosial lainnya.

Kurangnya ketersediaan layanan aborsi yang memenuhi standar kualitas dapat melanggar berbagai hak asasi perempuan dan anak perempuan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas kesehatan fisik dan mental yang optimal, hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan medis, hak untuk menentukan sendiri jumlah dan waktu kelahiran anak, serta hak untuk terhindar dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Data menunjukkan bahwa aborsi yang tidak aman merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan nyawa perempuan, terutama di negara berkembang. Setiap tahunnya, antara 4,7% hingga 13,2% kematian ibu disebabkan oleh komplikasi akibat aborsi yang tidak aman. Perbandingan risiko kematian aborsi yang tidak aman antara negara maju dan negara berkembang sangat mencolok, dengan angka

⁸ Jonathan Bearak, Anna Popinchalk, dkk. *“Kehamilan yang tak diinginkan dan aborsi berdasarkan pendapatan, wilayah, dan status hukum aborsi: Perkiraan dari model komprehensif untuk tahun 1990-2019”*, Vol.8, The Lancet Global Health, 22 Juli 2020.

⁹ Bella Ganatra, Caitlin Gerds, dkk. *“Klasifikasi aborsi global, regional, subregional berdasarkan keamanan”*, Vol.390, The Lancet, 27 September 2017.

¹⁰ Ibid.

kematian di negara berkembang jauh lebih tinggi yaitu 220 perempuan per 100.000, sedangkan di negara maju hanya 30 perempuan per 100.000. Akibatnya, jutaan perempuan di negara berkembang mengalami komplikasi kesehatan serius setiap tahunnya akibat prosedur aborsi yang tidak aman, dan banyak di antaranya harus dirawat di rumah sakit.¹¹

Resiko yang terjadi akibat aborsi legal sangat kecil dibanding aborsi dengan cara yang ilegal. Penyebab dari resiko seperti komplikasi atau kematian antara lain seperti: (1) Pendarahan, hal ini dapat terjadi karena adanya cedera organ panggul atau terjadinya kerusakan permanen pada tuba fallopi yang efeknya akan menjadi mandul. (2) Sepsis adalah kondisi medis darurat yang timbul sebagai akibat dari respons tubuh yang berlebihan terhadap infeksi. Bakteri atau mikroorganisme lainnya yang masuk ke aliran darah dapat memicu reaksi inflamasi yang meluas, menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital dan penurunan tekanan darah. Pada ibu hamil atau baru melahirkan, sisa-sisa jaringan plasenta atau selaput ketuban yang tertinggal di dalam rahim dapat menjadi sumber infeksi dan meningkatkan risiko terjadinya sepsis. Penanganan sepsis memerlukan intervensi medis segera, termasuk pemberian antibiotik dan cairan infus.¹²

Permasalahan aborsi ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderitapenyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapatdiperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

¹¹ World Health Organization, *Abortion*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion> (World Health Organization 2024). Diakses pada tanggal 16 Mei 2024

¹²Erica Royston dan Sue Armstrong Pencegahan kematian ibu hamil, Jakarta; Perkumpulan Perinatologi Indonesia, 1994. h.122

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.¹³

Banyak fenomena yang kerap terjadi pada wanita yaitu masalah kehamilan yang tak diinginkan (KTD). Masalah ini bukan hanya satu kali saja bahkan sepanjang kehidupan manusia pun akan selalu terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk memperbaiki kehidupan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya.¹⁴

Kehamilan yang tak diinginkan bukan saja terjadi karena perzinahan tetapi akibat dari pemerkosaan pun dapat terjadi. Pemerkosaan merupakan kejahatan yang masih terjadi setiap saat. Pemerkosaan tidak bisa dianggap hanya sekedar persoalan pribadi, melainkan harus menjadi persoalan publik karena tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan asusila dan keji.

Pemerkosaan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *ghasb* atau *ightishab* yang memiliki arti mengambil atau merampas sesuatu tanpa adanya kerelaan. *Ightisab* bukanlah makna yang khusus bagi pemerkosaan namun, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* yang terdapat dalam undang-undang islam atau yang disebut sebagai zina paksaan. Menurut jumhur ulama pemerkosaan adalah salah satu bentuk dari zina yang memiliki pengertian persetujuan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hak milik.¹⁵

Dalam pandangan Muhammad Izat al-Namir menyatakan bahwa perkosaan masih dalam satu kategori. Menurutnya berhubungan seks dengan lawan jenis dengan alasan suka sama suka ataupun tanpa adanya kerelaan atau adanya paksaan dianggap zina yang akan di berikan hukum sesuai dengan undang-undang hudud.¹⁶ Namun memberikan persamaan antara perkosaan dengan zina itu kurang tepat karena adanya perbedaan yang terkait dengan unsur-unsur dari keduanya. Selain

¹³ Undang-Undang NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 terkait aborsi

¹⁴ Neng Djubaedah, Perzinahan (dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam), Jakarta ; Kencana, 2010, h. 10

¹⁵ Nouvan Moulia dan Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat," *Ius Civile*. Vol. 5, No. 1, April 2021,

¹⁶ Zaleha Kamaruddin, Mahmood Sanusi & Nik Rahim Nik Wajis, "Woman, Rape and the Law: Comparative Perspectives" (1999) 7(2) *IJUM Law Journal*, h. 151

itu, akan mendatangkan kezaliman karena pihak korban juga turut dihukum dengan hukuman zina.

Pemeriksaan juga melanggar hukum hak asasi manusia (HAM) juga menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang. Kasus pemeriksaan di Indonesia, kejahatan ini masih berada pada tingkat yang tinggi dibandingkan dengan kejahatan lain yang terjadi di Indonesia.¹⁷

Data menurut Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, Pada tahun 2016-2018 kasus perkosaan tercatat 8.797 atau 52% dari kasus kekerasan seksual yang tercatat sebanyak 17.088 korban. Komnas perempuan menemukan kasus perkosaan sebanyak delapan perempuan setiap harinya. Data kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak pada tahun 2021 dihimpun dalam sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak tercatat sebanyak 1.902 dan kian meningkat menjadi 3.122 kasus yang telah terjadi sepanjang akhir tahun 2021.¹⁸

Dampak yang sangat luar biasa akan terjadi pada psikis dan mental akibat korban pemeriksaan. Mereka akan mengalami trauma terhadap kehidupannya. Dengan adanya janin yang ada di dalam kandungannya akan memperparah psikis korban. Rasa trauma itu akan menyebabkan janinnya menjadi tidak berkembang. Tidak hanya berdampak saat kehamilan saja tetapi ketika sudah melahirkan korban akan merasa dikucilkan di masyarakat dan harus membesarkan anaknya dengan rasa trauma. Oleh karena itu, para korban pemeriksaan akan memilih jalan untuk menggugurkan kandungannya atau yang dikenal dengan istilah aborsi.

Banyak dari kalangan masyarakat yang ingin pengguguran janin atau aborsi ini dilegalkan dengan alasan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alasan ini dilihat dari maraknya berita di media massa yang menjelaskan tentang jumlah peningkatan kasus aborsi di Indonesia. Dilegalkannya aborsi akan menjadi sebuah bencana bagi

¹⁷ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 6, No. 6 (2018). Diakses melalui: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/1716/1589>, pada tanggal 16 Mei 2024.

¹⁸ komnasperempuan.go.id, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Diakses melalui situs: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, pada tanggal 15 Mei 2024

bangsa karena rusaknya tatanan moral, agama, dan budaya yang diakibatkan olehnya. Jika diperhatikan dari dilegalkannya tindakan aborsi akan menutup kemungkinan bahwa pergaulan bebas yang terjadi akan semakin meningkat. Namun, jika dilihat dari sisi positif dilegalkan aborsi, salah satunya itu akan memberikan hak bagi seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Proses aborsi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan, namun juga melibatkan dimensi moral dan spiritual yang kompleks. Agama Islam belum memiliki ketentuan yang tegas mengenai hukum aborsi, terutama pada tahap perkembangan janin sebelum peniupan ruh. Hal ini menjadikan isu aborsi menjadi perdebatan yang melibatkan berbagai pandangan dan interpretasi.

Para Fuqaha dari berbagai Mazhab sering memiliki perbedaan pendapat tentang hukum aborsi, Menurut Madzhab Hanafi, tindakan aborsi diperbolehkan dengan syarat usia kandungan sebelum 4 bulan atau 120 hari karena pada usia tersebut belum adanya tanda kehidupan di dalam Rahim dan belum disebut sebagai manusia atau makhluk hidup.¹⁹

Dalam Madzhab Malikiyyah, aborsi diharamkan sejak terjadinya konsepsi. Bahkan sebelum usia kandungan 40 hari pun tidak diizinkan. Bagi yang melanggar wajib diberikan hukuman berupa tebusan sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah sepakat untuk memberikan sanksi bagi pelaku aborsi.²⁰

Menurut Madzhab Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi. Sebagian ulama berpendapat bahwa aborsi hukumnya haram sejak awal kehamilan karena potensi kehidupan sudah terbentuk sejak saat itu. Pendapat lain menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan (120 hari), namun hukumnya makruh jika dilakukan mendekati waktu peniupan ruh pada janin.²¹

¹⁹ Anshor, Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan), h. 93 (Anshor 2006)

²⁰ Ibid., h. 102

²¹ Ibid., h. 99

Dalam Mazhab Hanabilah memberikan pandangan yang lebih fleksibel mengenai hukum aborsi. Ibnu Qudamah, ulama besar mazhab ini, menyatakan bahwa aborsi terhadap janin yang masih berupa segumpal daging tidak dikenai sanksi. Namun, jika janin sudah mulai terbentuk dan terlihat bentuknya, pelaku aborsi wajib membayar denda *ghurrah*. Terhadap janin yang berada pada tahap perkembangan antara *mudghah* dan bentuk yang sempurna, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang lebih kuat cenderung tidak memberlakukan denda jika bentuk janin belum jelas. Namun, pendapat lain berpendapat bahwa denda tetap berlaku karena proses penciptaan manusia sudah dimulai. Ibnu Qudamah juga memberikan gradasi denda berdasarkan tahap perkembangan janin, yakni denda $\frac{1}{3}$ *ghurrah* untuk janin yang masih berupa segumpal darah atau *alaqah*, dan denda *ghurrah* penuh untuk janin yang sudah berbentuk sempurna.²²

Dengan demikian, perbedaan pendapat di antara Fuqaha terutama berkisar pada pertanyaan apakah aborsi sebelum peniupan ruh diizinkan atau tidak, dan jika diizinkan, dalam kondisi apa hal itu diperbolehkan. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh interpretasi tekstual, konteks budaya, dan pemahaman filosofis masing-masing ulama terhadap prinsip-prinsip syariat.

Dalam membahas isu aborsi, terdapat perbedaan pandangan di antara lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menetapkan bahwa aborsi hukumnya haram sejak dinding Rahim ibu telah terjadi implantasi atau pelekatan embrio. Namun, dalam keputusan-keputusan selanjutnya, Nahdlatul Ulama memberikan ruang untuk pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu yang dianggap mendesak.²³ Muhammadiyah memiliki pandangan yang tegas terhadap aborsi, yaitu melarang tindakan tersebut jika tidak didasarkan pada hukum agama atau alasan medis yang kuat. Di sisi lain, MUI dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 bahwa, Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat. Karena adanya

²² Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah, al-Mughni, (Kairo: Hajar, 1992), Jilid 12, h. 62.

²³ (Nahdlatul Ulama 2023)

ke daruratan jika perempuan hamil menderita sakit fisik berat dan Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Apabila karena hajat jika Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan dan kehamilan akibat perkosaan.²⁴ Sedangkan menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam, mengharamkan aborsi kecuali karena adanya kekhawatiran terhadap ibunya.²⁵

Jadi, Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan masing-masing, NU, Muhammadiyah, dan MUI secara umum sepakat bahwa tindakan aborsi tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat dibenarkan secara medis atau hukum. Ketiga lembaga tersebut menekankan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa alasan yang kuat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Dewan Hisbah Persatuan Islam. Dengan demikian penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih dalam tentang **“HUKUM ABORSI AKIBAT KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF BAHTSUL MASAIL NADHLATUL ULAMA (NU) DAN DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum aborsi akibat korban perkosaan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana hukum aborsi akibat korban perkosaan menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pandangan antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persis terkait hukum aborsi akibat korban pemerkosaan?

²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

²⁵ Erik Purnama Putra, Persistri: Aborsi Itu Pembunuhan, <https://news.republika.co.id/berita/naafe0/persistri-aborsi-itu-pembunuhan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
2. Untuk mengetahui hukum aborsi akibat korban pemerkosaan menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum aborsi akibat korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian studi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang hukum aborsi akibat korban pemerkosaan, diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para perempuan korban pemerkosaan dan menjadi sumber ilmu pengetahuan khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks.

2. Secara praktis

- a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan bisa menambah wawasan baru serta dengan selesainya penelitian ini menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

- c. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban keraguan masyarakat terhadap praktik aborsi akibat pemerkosaan perspektif Lembaga Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian literatur tentang hukum aborsi korban perkosaan dari sudut pandang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam belum pernah dilakukan untuk membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Riza Yuniar Sari dalam Jurnal *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2013, menganalisis isu aborsi pada korban perkosaan dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Menurut kesimpulan artikel tersebut bahwa tindakan menggugurkan kandungan dalam masalah pemerkosaan dapat dibenarkan, mengingat tekanan psikologis yang dialami korban sering kali sangat berat dan berpotensi menimbulkan dampak buruk jangka panjang pada kesehatan mental mereka.

Jika kandungan dipertahankan, hal itu dianggap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi wanita. Meskipun pada awalnya janin memiliki hak untuk hidup, jika situasinya sama-sama berbahaya bagi ibu dan janin, maka prioritas diberikan pada nyawa ibu. Karena jika nyawa ibu terancam dan dipertahankan, hal itu juga bisa berakibat fatal, karena kesejahteraan janin bergantung pada kondisi ibu. Secara eksplisit, Undang-Undang HAM melarang tindakan aborsi. Akan tetapi, dalam konteks di mana nyawa ibu yang menjadi korban perkosaan terancam, undang-undang tersebut dapat ditafsirkan secara implisit sebagai pembenaran atas tindakan aborsi. Prinsip ini sejalan dengan pengakuan terhadap hak reproduksi perempuan.²⁶

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat umum, penelitian ini memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Penelitian ini secara

²⁶ Riza Yuniar Sari, "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1 (2013). Diakses melalui: <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/506>, pada tanggal 16 Mei 2024

khusus menganalisis pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam mengenai hukum aborsi akibat perkosaan, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian umum tentang aborsi menurut perspektif hukum.

Artikel yang ditulis oleh Siti Nur Rahmah, Anwar Hafidzi, dan Arie Sulistyoko, di dalam *Journal Of Islamic And Law Studies*, 15 Juni 2018, Hal. 43-46, yang berjudul Hukum Aborsi menurut Iman Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi. Kesimpulan dari artikel ini adalah Imam Al-Ghazali, dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, memiliki pandangan tegas bahwa aborsi sebelum janin berusia empat bulan adalah tindakan yang haram. Kesimpulan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan aborsi. Konsekuensinya, tindakan aborsi setelah janin berusia empat bulan dikategorikan sebagai pembunuhan jiwa. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat memuliakan nyawa manusia, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Isra' ayat 31 dan 33 yang secara tegas melarang tindakan membunuh. Menurut Imam al-Ghazali, aborsi merupakan kejahatan yang mutlak diharamkan, tanpa memandang ada atau tidaknya ruh. Selain itu, kehidupan didasarkan pada pertemuan sel sperma dengan sel telur dan lahirlah kehidupan. Jika aborsi dilakukan maka itu adalah pembunuhan, dan tentunya merupakan perbuatan yang sangat keji, apalagi jika terdapat bekuan darah atau segumpal daging. Menurutnya, jika aborsi dilakukan sama saja dengan membunuh anak yang masih hidup.²⁷ Imam Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pendapatnya tentang tindakan menggugurkan kandungan (aborsi) diizinkan dalam kondisi tertentu. Beliau berpendapat bahwa jika janin belum berusia 40 hari dan kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu hamil, maka aborsi bisa dilakukan. Alasannya, tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi nyawa ibu dan demi kemaslahatan umat. Al-Qardhawi berpendapat bahwa pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak memberatkan umat.²⁸

²⁷ Desy Khairani Siregar, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi", tahun 2015, h. 51.

²⁸ Siti Nur Rahmah, Anwar Hafidzi, Arie Sulistyoko, "Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", *Journal of Islamic and Law Studies*, 15 Juni 2018

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat umum, penelitian ini memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Penelitian ini secara khusus menganalisis pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam mengenai hukum aborsi akibat perkosaan, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian umum tentang aborsi menurut ulama tertentu.

Artikel yang ditulis oleh Nining, dalam Jurnal Hukum Replik, vol. 6, No. 2, September 2018, membahas tentang hukum aborsi perspektif hukum Islam. Berdasarkan judul tersebut terdapat kesimpulan, bahwa Pandangan syariat Islam terhadap aborsi adalah sangat jelas, yakni haram. Pelarangan ini didasarkan pada prinsip menjaga lima hal pokok dalam kehidupan (*Maqashid Syariah*) yang menjadi tujuan utama syariat. Aborsi secara langsung bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melanjutkan keturunan. Selain itu, tindakan aborsi juga dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap ketetapan Allah. Faktor-faktor seperti kekhawatiran terhadap kesulitan ekonomi dan sosial sering menjadi alasan utama seseorang melakukan aborsi.²⁹

Dalam tesisnya, Mohammad Reza Alfian menganalisis pandangan ulama Indonesia mengenai aborsi dalam konteks hukum perlindungan anak dan HAM kajian fatwa Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi setelah 120 hari umumnya dianggap haram oleh para ulama, kecuali dalam keadaan darurat. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara berbagai mazhab mengenai waktu dimulainya pelarangan aborsi. Mazhab Maliki, yang juga dianut oleh Muhammadiyah, misalnya, melarang aborsi sejak awal konsepsi. Meskipun sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali menilai aborsi sebelum proses peniupan ruh sebagai tindakan yang makruh, terdapat juga pendapat yang memperbolehkannya, seperti yang dikemukakan oleh al-Ramli dan al-Subki. Dalam upaya menyelaraskan berbagai pandangan tersebut, MUI dan NU mengambil sikap moderat dengan mengharamkan aborsi sebelum usia 40 hari,

²⁹ Nining, "Hukum Aborsi Perspektif Hukum Islam". Jurnal Hukum Replik, Vol 6, No. 2 (2018) h. 208-212

kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Menurut undang-undang, belum ada batasan waktu yang secara eksplisit mengatur kapan aborsi dapat diperbolehkan. Namun, UU No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa janin dalam kandungan harus dilindungi sebagai anak. Dalam konteks medis, janin dianggap belum memiliki status sebagai anak jika belum memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim. Perdebatan mengenai aborsi umumnya terpolarisasi menjadi dua kubu: kelompok pro-life yang berpendapat bahwa janin memiliki hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat, dan kelompok pro-choice yang meyakini bahwa keputusan untuk menggugurkan kandungan merupakan hak mutlak perempuan.³⁰

Agar penelitian yang penulis lakukan dipastikan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka, penulis gambarkan dalam skema berikut:

Tabel 1.1 Hasil penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Keterangan
1	Riza Yuniar Sari	Aborsi akibat korban perkosaan perspektif hukum islam dan hak asasi manusia	Peneliti menggunakan penelitian pustaka, serta menggunakan metode analisis kualitatif.	Korban pemerkosaan sering mengalami trauma yang sangat dalam. Karena itu, banyak yang berpendapat bahwa menggugurkan kandungan dalam kasus ini bisa dibenarkan.	
2	Siti Nur Rahmah	Hukum aborsi menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi	Peneliti melakukan kajian pustaka mendalam	Imam Al-Qardhawi mengizinkan aborsi dalam kasus darurat,	

³⁰ Mohammad Reza Alfian, Tesis “*Pandangan Ulama Indonesia tentang Aborsi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia (Kajian Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI)*”. Tesis (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

			dan menerapkan analisis kualitatif dalam penelitian ini.	yaitu ketika usia janin kurang dari 40 hari dan nyawa ibu dalam bahaya.	
3	Nining	Hukum aborsi perspektif hukum islam.	Penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan kualitatif karena akan menganalisis data secara mendalam dan interpretatif.	Islam melarang aborsi karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu memiliki keturunan, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Maqashid Syariah.	
4	Mohammad Reza Alfian	Pandangan Ulama Indonesia tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang fokus pada analisis terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi setelah 120 hari umumnya dianggap haram oleh	

		Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI)	aturan hukum yang tertulis.	para ulama, kecuali dalam keadaan darurat.	
5	Wilda Damayanti Abdurachman	Hukum Aborsi Akibat Korban Perkosaan dalam Perspektif Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam.	Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.	Mengetahui Hukum aborsi dan perbedaan persamaan dari Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persis	ORISINIL

Sumber: Penulis 2025

Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini menemukan kesamaan dengan studi-studi sebelumnya yang membahas isu hukum aborsi. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keunikan dalam mengkaji aspek hukum aborsi bagi korban pemerkosaan, dengan mengambil perspektif dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

F. Kerangka Berfikir

Aborsi menjadi isu serius yang semakin meningkat setiap tahunnya, terutama dilihat dari peningkatan angka kasus aborsi. Di Indonesia, kasus pembunuhan janin cukup banyak terjadi. Secara umum, masyarakat menganggap aborsi sebagai tindakan pembunuhan karena janin dalam kandungan dianggap memiliki hak untuk hidup yang patut dihormati, baik menurut norma agama maupun norma sosial.

Tindakan mengakhiri kehamilan tanpa alasan yang kuat tidak diperbolehkan dalam agama dan dianggap melanggar nilai-nilai moral.

Selain itu, dalam masyarakat juga sering ditemukan berita tentang kasus aborsi, baik yang dilakukan secara ilegal dan terdeteksi, maupun yang janinnya ditemukan terbuang begitu saja. Misalnya, janin ditinggalkan setelah aborsi di tempat-tempat yang tidak pantas seperti di depan rumah penduduk atau di depan yayasan pengasuhan bayi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan seriusnya masalah aborsi yang perlu ditangani dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Aborsi terbagi menjadi dua jenis: aborsi secara sengaja dan tidak disengaja. Aborsi tidak disengaja adalah keguguran yang terjadi tanpa campur tangan medis. Sebaliknya, aborsi sengaja adalah tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan secara sengaja.³¹ Dalam konteks hukum, aborsi sengaja dianggap telah terjadi saat janin dikeluarkan dari rahim, terlepas dari apakah janin tersebut hidup atau mati.³²

Oleh karena itu pentingnya untuk mengeksplorasi terkait pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan undang-undang. Banyaknya arahan untuk dipelajari masyarakat untuk mengetahui hukum terhadap tindakan aborsi tersebut. Tidak sedikit penelitian dan studi kasus yang dapat memberikan wawasan yang lebih jelas untuk tindakan aborsi ini.

Menurut pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait tindakan aborsi pada korban pemerkosaan diperbolehkan, karena mengingat pada mental seorang ibu untuk membesarkan anaknya, sedangkan menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam segala tindakan aborsi diharamkan kecuali ada indikasi medis yang menerangkan akan adanya bahaya terhadap ibunya.

Agar penulisan ini tersusun dengan baik, diperlukan kerangka teori yang mendukung keakuratan terkait objek penelitian sebagai dasar. Hal ini penting karena setiap keilmuan pasti memiliki landasan teori. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, penulis akan memaparkan teori yang dijadikan

³¹ Moh.Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011, h. 13

³² Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Jakarta; Kencana, 2014, h. 118

sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan penelitian. Berikut adalah teori yang dapat digunakan:

1. Teori *Asbab Ikhtilaf*

Teori *asbab al-ikhtilaf* memberikan penjelasan komprehensif mengenai beragam pandangan ulama tentang aborsi akibat pemerkosaan. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam, kaidah fiqh, serta konteks sosial yang beragam.

a. Perbedaan dalam Memahami Nash

Ulama berbeda pendapat mengenai interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan dimulainya kehidupan manusia. Beberapa ulama berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan, sementara yang lain berpendapat bahwa kehidupan dimulai pada tahap tertentu setelah pembuahan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan janin juga ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Ada yang menekankan pada perlindungan terhadap nyawa janin, sementara yang lain lebih menekankan pada kondisi psikologis ibu.

b. Perbedaan dalam Memahami Kaidah Ushul Fiqh

Ulama berbeda pendapat mengenai masalah yang lebih diutamakan dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan. Apakah masalah menjaga nyawa ibu lebih penting daripada masalah menjaga nyawa janin? Atau apakah masalah mencegah kerusakan mental lebih diutamakan?. Ulama juga berbeda pendapat mengenai tingkat bahaya (dharar) yang ditimbulkan oleh kehamilan akibat pemerkosaan bagi ibu. Apakah bahaya tersebut cukup besar untuk membenarkan tindakan aborsi?

c. Perbedaan dalam Memahami Konteks Sosial dan Budaya

Perbedaan pandangan mengenai peran perempuan dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendapat mengenai aborsi. Jika perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan, maka aborsi mungkin dianggap sebagai solusi untuk melindungi mereka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

medis tentang kesehatan reproduksi juga mempengaruhi pandangan mengenai aborsi.

d. Perbedaan dalam Pendekatan Metodologi

Setiap mazhab memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Mazhab yang lebih ketat dalam hal hukum mungkin akan lebih sulit membenarkan aborsi, sedangkan mazhab yang lebih fleksibel mungkin akan lebih terbuka terhadap kemungkinan tersebut. Pendapat para ulama yang berbeda juga mempengaruhi pandangan mengenai aborsi. Ulama yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan mungkin akan lebih cenderung membenarkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu.

